

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO.

- MENIMBANG** : Bahwa tarip-tarip pajak potong hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu diubah dan ditetapkan kembali sesuai dengan kebutuhan pada dewasa ini.
- MENGINGAT** : Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam Sidang Paripurna pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH** Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang pajak potong hewan tanggal 28 Mei 1959.

## Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tanggal 28 Mei 1959, tentang pajak potong hewan, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 serie B tanggal 22 Desember 1959 Nomor 60/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 Sub. A, B dan C harus dibaca sebagai berikut :

Pajak potong hewan ditetapkan :

A. Untuk seekor sapi dan kerbau :

- I. Untuk pemotongan usaha, maximum Rp. 400,- (Empat ratus rupiah).
- II. Untuk pemotongan hajat, maximum Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah).
- III. Untuk pemotongan darurat, maximum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).

B. Untuk seekor kuda :

- I. Untuk pemotongan usaha, maximum Rp. 400,- (Empat ratus rupiah).
- II. Untuk pemotongan hajat, maximum Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah).
- III. Untuk pemotongan darurat, maximum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).

Terhadap pemotongan kuda yang tidak dapat diperlakukan lagi dipungut pajak sebesar maximum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).

C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usaha, maximum Rp. 600,- (Enam ratus rupiah).
- II. Untuk pemotongan hajat : a. Bagi babi yang kurang umur, maximum Rp. 500,- (Lima ratus rupiah).  
b. Bagi babi lainnya, maximum Rp. 600,- (Enam ratus rupiah).
- III. Untuk pemotongan darurat, maximum Rp. 400,- (Empat ratus rupiah).

Pasal 7 ayat (1) dan (4) dibaca sebagai berikut :

1. Untuk penekungan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dengan tarif sebesar maximum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah) seperti termasuk dalam Pasal 7 huruf E kalimat terakhir, yang berkepentingan harus **terlebih dulu** minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Kehewanan di Mojokerto dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui, bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi.
4. Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan, yang tertulis didalamnya, diberikan surat potong dengan membayar pajaknya sebesar maksimum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).

Pasal 12 ayat (1) alinea pertama dan ayat (3) dibaca sebagai berikut :

1. Dihukum dengan hukuman kurungan selama selamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dapat diberikan proni setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kepada siapapun yang memberikan pbtunjuk dan pertolongan yang nyata dalam mengutuk dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan Daerah ini,

#### Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Wali kota  
Wali kota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto,  
Kec. Mojokerto  
ttd.

Mojokerto, 21 Mei 1974.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Mojokerto.

Ketua,  
ttd.

( R. SOKARSTONO B.A.) -

( S U H A D I . ) -

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
jo. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tang-  
gal 14 Februari 1976 No. 79/II/Eku./1976.

Mn. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah,  
Cap. ttd.  
TRIMARJONO, SE

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1976 Serti A pada tanggal 31 Mei 1976 Nomor 2/A.


TINGKAT II Mojokerto  
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,  
Cap. ttd.  
Drs. SLAMET HARIJADI

No.	Nama Peraturan Daerah	Halaman	Keterangan.
14.	Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto. Nomor 4 tahun 1973.	91	belum disahkan.
15.	Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto. Nomor 5 tahun 1973.	93	belum disahkan.
16.	Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto. Nomor 8 tahun 1973.	106	<u>sudah disahkan.</u> <u>Ditambah ralat yang menyatakan:</u> 1. Peraturan Daerah tersebut telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 1974 Nomor: Hk/28/102/Sk. 2. Peraturan Daerah tersebut telah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 24 Januari 1974 Nomor. 8/B.
17.	Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto. Nomor 1 tahun 1974.	111	Peraturan Daerah ini atas Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: Hk. III/2282/2341/Undang.; tidak perlu disahkan/diundangkan, karena bersifat pencabutan dari suatu Peraturan Daerah yang belum disahkan/diundangkan.(Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1973).
18.	Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto. Nomor 2 tahun 1974.	112	belum disahkan.
19.	Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto. Nomor 3 tahun 1974.	114	belum disahkan.

Mojokerto, 21-Januari-1975

BAGIAN HUKUM  
Sekretariat Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat- II Mojokerto

Kepala Bagian:



( M. I. SUBONO ).